



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBANGUNAN KAMPUNG HAJI INDONESIA DI MAKKAH,
KERAJAAN ARAB SAUDI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji dan umrah Indonesia dan memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, perlu dilakukan pembangunan fasilitas akomodasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan jamaah haji dan umrah Indonesia di Tanah Suci Makkah, Kerajaan Arab Saudi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/badan guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
5. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji; dan
6. Kepala Badan Penyelenggara Haji.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana, infrastruktur, serta fasilitas lainnya.

KEDUA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Melakukan pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data dan informasi antar kementerian/badan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan fasilitasi fiskal yang diperlukan untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi, dapat berupa bauran pembiayaan, penjaminan, dan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menteri Luar Negeri untuk:
 - a. Melakukan upaya diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi, termasuk melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah;
 - b. Memastikan pemenuhan aspek hukum internasional dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi; dan
 - c. Memfasilitasi pengurusan perjanjian kerja sama pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi dengan Otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi.
3. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk:
 - a. Memfasilitasi penyediaan mitra investasi dalam memberikan dukungan pendanaan untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi; dan

b. Berkoordinasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait di Kerajaan Arab Saudi dalam rangka mendukung penerbitan perizinan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi.
4. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk:
 - a. Bertindak sebagai pelaksana dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi;
 - b. Membentuk perusahaan patungan dan/atau mekanisme kerja sama lainnya dalam pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi;
 - c. Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi, dapat menunjuk mitra, konsultan, kontraktor, dan pengelola melalui mekanisme penunjukan langsung;
 - d. Mempersiapkan skema pendanaan dan/atau pembiayaan terhadap pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi;
 - e. Melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi melalui *holding* investasi dan/atau *holding* operasional; dan
 - f. Berkoordinasi dengan kementerian/badan terkait dalam pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi.
 5. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji untuk:
 - a. Melakukan kemitraan dalam rangka pendanaan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi; dan

b. Berkoordinasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. Berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Haji dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara melalui *holding* investasi dan/atau *holding* operasional dalam pengelolaan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi.

6. Kepala Badan Penyelenggara Haji untuk:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dalam rangka optimalisasi penggunaan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi;
- b. Memastikan setiap penyelenggara haji dan/atau umrah dalam memberikan layanannya menggunakan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi; dan
- c. Memastikan fasilitas yang dibangun sesuai dengan standar pelayanan jamaah haji dan/atau umrah Indonesia dan mengakomodasi kebutuhan khusus jamaah haji dan/atau umrah Indonesia.

KEEMPAT : Pendanaan untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi dapat bersumber dari:

- a. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
- b. Badan Pengelola Keuangan Haji;
- c. Kemitraan dengan pihak-pihak dari dalam dan/atau luar negeri;
- d. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menteri/Kepala Badan wajib melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan bersinergi secara aktif, dan Menteri/Kepala Badan melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala.

Instruksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yudia Silvanna Djaman